

Testing the Credibility of Judges Based on Principles "Ius Curia Novit" Against Prison Sentence Perpetrators of Flag Burning the Sentence of Tawheed

Ribut Baidi

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: ributbaidiadvokat2019@gmail.com

Approve	Review	Publish
2020-03-10	2020-03-10	2020-04-10

Abstract

The verdict of the Panel of Judges against the Defendant in the case of flag burning bearing the sentence monotheism in Garut, West Java, in the form of imprisonment for ten days is a verdict that provides clarity to all Indonesians with regard to legal certainty and justice for people's lives. This decision, in addition to reflecting the legality principle of the application of Article 174 of the Criminal Code, is also a form of the credibility of judges through good and wise decisions. Besides that, with this decision, the Panel of Judges has applied the principle of "Ius Curia Novit" from the abstract realm to the concrete realm (practical-reality).

Keywords: *Credibility of Judges, Principle of "Ius Curia Novit", Vonis Prison, Flag of the Sentence of Tawheed*

Menguji Kredibilitas Hakim Berdasarkan Asas “*Ius Curia Novit*” Terhadap Vonis Penjara Pelaku Pembakaran Bendera Kalimat Tauhid

Ribut Baidi

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: ributbaidiadvokat2019@gmail.com

Abstrak

Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, berupa pidana kurungan selama sepuluh hari merupakan putusan yang memberikan kejelasan terhadap semua rakyat Indonesia berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan terhadap kehidupan masyarakat. Putusan tersebut, selain mencerminkan asas legalitas dari penerapan pasal 174 KUHP, juga sebagai bentuk kredibilitas hakim melalui putusan yang baik dan bijaksana. Disamping itu pula, dengan putusan tersebut, Majelis Hakim telah mengaplikasikan asas “*Ius Curia Novit*” dari ranah abstrak ke ranah konkret (realitas-praktis).

Kata Kunci: Kredibilitas Hakim, Asas “*Ius Curia Novit*”, Vonis Penjara, Bendera Kalimat Tauhid

PENDAHULUAN

Gelombang peristiwa dan dinamika sosial-politik di tanah air menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 semakin hari intensitasnya semakin tinggi. Perang urat syaraf, perang opini, bahkan melegitimasi isu seakan menjadi “fakta” dari masing-masing kelompok yang berbeda aliran dan berbeda dukungan tidak dapat dihindari. Masyarakat digiring kepada ranah legitimasi gerakan massa (*people power*) dan legitimasi fakta, meskipun hal tersebut tidak benar dan cenderung dipelintir untuk kepentingan politik kekuasaan para elit politik.

Salah satu peristiwa bersejarah dan terlegitimasi penerapan hukum nasional adalah peristiwa pembakaran bendera bertuliskan “kalimat tauhid” yang dilakukan oleh tiga orang oknum anggota Banser Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama’ (NU) di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang telah memantik reaksi besar di jagat tanah air kita. Kelompok yang mengklaim tentang bendera “umat Islam” yang ada sejak jaman Nabi Muhammad saw atau yang disebut dengan “*al-Rayah*” atau “*al-Liwai*” dibakar oleh tiga orang Banser pada saat pelaksanaan Hari Santri Nasional (HSN) telah menggiring opini dan psikologi publik yang luar biasa. Tuntutan agar pembakar bendera yang bertuliskan “kalimat tauhid” itu diadili (dipenjara) terus mengalir, baik di media, dunia maya, bahkan di dunia nyata dalam bentuk demonstrasi (unjuk rasa) sampai di tingkat daerah (kabupaten/kota). Sedangkan kelompok yang mengklaim bahwa bendera “kalimat tauhid” itu adalah bendera eks HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan bukan bendera umat Islam jaman Nabi Muhammad saw, juga meminta agar pelaku insiden pembakaran itu tidak ditindak secara hukum atau tidak dipidana.

Tekanan (pressure) dari dua kelompok yang berbeda kepada pemerintah dan aparat penegak hukum ini menuntut adanya tindakan yang arif dan adil. Oleh karenanya, disini butuh kepekaan pemahaman hukum dari semua aparat penegak hukum terutama para hakim yang tidak hanya bersandar pada bunyi dari pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wujud asas legalitas, tetapi bagaimana proses penggalian hukum dengan didasarkan pada keadilan dan hukum yang tumbuh dalam masyarakat dengan tetap memposisikan hakim sebagai pihak yang netral dan tidak tersandera dengan tekanan opini publik.

Dalam hal ini, hakim mempunyai tugas pokok dalam mengadili perkara pidana dengan melakukan kegiatan yuridis sendiri dan tidak sekedar

melakukan silogisme belaka. Hakim disamping menerapkan teks undang-undang dari wilayah konkret (yuridis) kepada hal yang abstrak (peristiwa), juga dituntut untuk membentuk hukum dari hal abstrak kepada yang konkret. Proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang konkret perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa konkret. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepskan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”.¹

Hakim adalah salah satu penegak hukum di Indonesia yang mempunyai fungsi dan tugas untuk memberikan putusan dalam setiap perkara, salah satunya perkara pidana yang menuntut kepekaan seorang hakim untuk melihat persoalan dengan benar sesuai fakta hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai kepastian hukum dan juga berdasarkan hukum yang tumbuh dalam masyarakat (*living law*) sebagai penopang dalam memperoleh keadilan berdasarkan sosial-kemanusiaan.

PEMBAHASAN

A. Bendera Hitam (*al-Liwa/al-Rayah*)

Bendera putih bertuliskan kalimat syahadat (*al-Liwa*) digunakan oleh Nabi Muhammad saw di masa awal berdirinya Islam. Sedangkan panji perangnya, digunakan warna hitam (*al-Rayah*), yang kemudian populer dengan sebutan “*al-Rayah*” dan “*al-Liwa*”.²

¹ Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44 (Oktober-Desember, 2013), 464.

²https://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Islam. “(diakses 17 Juni 2020)”.

Bendera bertuliskan “kalimat tauhid” yang diklaim sebagai bendera atau panji kebesaran umat Islam jaman Rasulullah saw, baik *al-Liwa’* (bendera putih) maupun *ar-Rayah* (bendera hitam) bukanlah sembarang bendera yang berhenti sebagai simbol. Keduanya mengekspresikan makna-makna mendalam yang lahir dari ajaran Islam. Diantara makna-makna di balik bendera Rasulullah saw tersebut disamping sebagai lambang akidah Islam, juga bertuliskankalimat syahadat “*Laa Ilaaha Illallah, Muhammadur Rasulallah*”. Kalimat inilah yang membedakan Islam dan kekufuran dan kalimat inilah yang menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.³

Rayah (bendera hitam) kalimat tauhidnya ditulis dengan warna putih. Sedangkan *Liwa* (bendera putih) kalimat tauhidnya ditulis dengan warna hitam. Meskipun sama-sama bertuliskan kalimat tauhid, tetapi keduanya (*Rayah dan Liwa*) mempunyai fungsi yang berbeda. *Rayah* merupakan panji yang dipakai pemimpin atau panglima perang. *Rayah* menjadi penanda orang yang memakainya merupakan pimpinan dan pusat komando yang menggerakkan seluruh pasukan. Jadi, hanya para komandan (sekuadron, detasemen, dan satuan-satuan pasukan lain) yang memakainya. *Rayah* diserahkan langsung oleh khalifah kepada panglima perang serta komandan-komandannya. Selanjutnya, *Rayah* dibawa selama berperang di medan peperangan. Karena itulah, *Rayah* disebut juga *Ummu al-Harb* (Induk Perang).⁴

³ <https://voiceofmuslimahbekasi.wordpress.com/2017/04/25/fungsi-al-liwa-dan-ar-roya-dalam-sejarah-islam/>. “(diakses 17 Juni 2020”.

⁴ <https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/18/10/23/ph16ov282-mengenal-arrayah-bendera-tauhid-yang-dibakar-di-garut>. “(diakses 17 Juni 2020)”.

B. Putusan Hakim Sebagai Kredibilitas Hakim

Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 telah menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama sepuluh hari kepada dua terdakwa pembakar bendera bertuliskan kalimat tauhid, yakni Faisal Muratoq dan Mahfudin. Ketua Majelis Hakim, Hasanudin menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan membuat gaduh. Keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi kurungan sepuluh hari dan denda duaribu rupiah,” kata Hasanudin saat membacakan amar putusan. Majelis Hakim menjatuhkan vonis itu berdasarkan keterangan para saksi sebanyak sepuluh orang, termasuk pembawa bendera bertuliskan kalimat tauhid, yakni Uus Sukmana dan terdakwa (Faisal Muratoq dan Mahfudin) serta melihat barangbukti sehingga terbukti melanggar pasal 174 KUHP dengan membuat gaduh.⁵

Bunyi pasal 174 KUHP *“Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”* yang dijadikan landasan hukum materiil dari Majelis Hakim untuk memutus dan menjatuhkan pidana kurungan kepada kedua terdakwa merupakan kepastian hukum yang sudah tertera dalam KUHP sebagai bentuk asas legalitas.

Dalam pandangan Profesor A.Z. Abidin dan Profesor Andi Hamzah, asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan

⁵<http://www.viva.com//>. “(diakses 25 Juni 2020)”.

didalam bahasa Latin : *"Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"* atau *"Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya"*. Sering juga dipakai istilah Latin : *"Nullum crimen sine lege stricta"* atau *"Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas"*.⁶ Jika, ditarik kepada putusan hakim terhadap kedua terdakwa tersebut, maka putusan tersebut sangat penting sebagai dasar dan jawaban kepada seluruh warga Indonesia tentang bebas dan tidaknya pelaku pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid sebagai tindakan pidana manakala dilakukan secara sengaja dan dianggap mengganggu rapat umum. Memang, putusan hakim tersebut tidak memuaskan banyak pihak karena dengan putusan tersebut ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan.

Perlindungan *yustisiabel* dari kepastian hukum adalah hal mutlak untuk mencegah munculnya tindakan sewenang-wenang dan memberikan kepastian terhadap seseorang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban dan kemanfaatan terhadap kehidupan masyarakat karena sejatinya hukum diciptakan untuk manusia dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Oleh sebabnya, jangan sampai muncul kegaduhan dan keresahan dalam masyarakat justeru karena hukumnya dilaksanakan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.⁷

⁶A.Z. Abidin & Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), 53-54.

⁷ Nafi' Mubarok, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum", *al-Qanun*, 2 (Desember, 2014), 371.

Negara hukum di Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis, menggabungkan segi-segi positif antara *rechstaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya. Hal ini dapat diartikan bahwa negara hukum Indonesia menerima asas kepastian hukum, yang bertumpu pada *rechstaat*, sekaligus menerima asas rasa keadilan, yang bertumpu pada *the rule of law*. Hal ini pun dipertegas dalam pasal 28H UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tegasnya, dalam Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut disebutkan: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat." Ketentuan ini dimaksudkan bahwa untuk menegakkan suatu keadilan dalam penerapan hukum harus ada sumber tertulis yang terkodifikasi dalam bentuk undang-undang. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan, seringkali Hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*) dan/atau menciptakan (*Rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang

⁸Moh. Mahfud MD, *Sifat Melawan Hukum: Dilema Sejak Lama* (Sebuah Pengantar Buku Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*) Cetakan ke-3 (Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010), ix.

sudah ada ketika memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum karena Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar.⁹

Putusan Hakim terhadap terdakwa pembakar bendera bertuliskan kalimat tauhid untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan bahkan konflik yang lebih besar karena dianggap menyepelekan suatu persoalan yang dianggap “sakral” oleh umat Islam, meskipun Hakim didalam memutus suatu perkara tidak boleh larut terhadap opini dan psikologi publik, karena pada prinsipnya, Hakim didalam memutus perkara harus benar-benar independen, yakni tanpa tekanan publik bahkan tekanan kekuasaan tertentu.

Putusan hakim, disamping pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara, juga sebagai “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki, hak asasi manusia; penguasaan hukum, fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, moralitas dan kehormatan dari hakim yang bersangkutan di hadapan masyarakat. Cermin kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tidak hanya terpancar dari tingkah laku kongkrit dirinya di dalam dan di luar sidang, tetapi juga dari putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang tidak hanya bersandar kepada hukum normatif (undang-undang), tetapi juga didasarkan kepada keadilan dan kearifan masyarakat. Usaha menjaga dan menegakkan kehormatan hakim tentu saja menjadi

⁹Ibid. 372-273.

tanggungjawab utama hakim bersangkutan. Apa yang harus dilakukannya adalah memastikan dirinya memiliki dua hal sekaligus, yaitu “integritas” dan “kompetensi”. Integritas adalah kualitas moral yang tercermin pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.¹⁰

Dua elemen dasar dari integritas hakim adalah Independensi dan Imparsialitas. Kedua prinsip utama sebagai kewajiban hakim dan bukan merupakan hak hakim, dan itu harus diwujudkan dalam perilaku hakim di dalam dinas maupun di luar dinas. Integritas yang tinggi akan mencegah dan melindungi hakim dari berbuat yang tidak adil dan bisa menangkal godaan-godaan yang merusak citra hakim dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat terutama pencari keadilan yang berhak untuk diperiksa, diadili dan diputus perkaranya oleh hakim yang independen dan imparsial.¹¹

Sementara kompetensi adalah kedalaman ilmu pengetahuan teoritik akademik dan kecakapan teknis-teknis hukum di bidang perkara hukum yang ditanganinya, dan mampu mengawinkan dengan tepat teks dan konteks perkara sehingga keseluruhan proses memeriksa, mengadili dan memutus mencerminkan hakim sebagai juru bicara keadilan (*speaker of justice*), dan bukan corong undang (*speaker of law*). Putusan hakim bukan hanya bernilai buat perkara itu sendiri, tetapi produk kekuasaan profesi yang mencerminkan tinggi rendahnya mutu profesi hakim;

¹⁰Suparman Marzuki, *Putusan Hakim Menggambarkan Kehormatannya* (Sebuah Pengantar Buku “Korelasi Putusan Hakim dan Dugaan Pelanggaran KEPPH”(Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015), 7

¹¹Ibid. 8.

paradigma hakim; ada tidaknya integritas hakim sebagai elemen dasar untuk menilai tinggi rendahnya, atau bahkan ada tidaknya kehormatan.¹²

C. Asas “*Ius Curia Novit*”

Asas hukum adalah norma dasar yang berasal dari penjabaran hukum positif dan berdasarkan ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, bersifat umum, abstrak, dan bukan merupakan kaedah hukum yang konkrit, tetapi sebagai latar belakang peraturan yang konkrit tersebut yang dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam menyelesaikan masalah hukum ketika peraturan hukum tidak mampu memecahkan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Asas hukum memiliki landasan yang berakar pada masyarakat dan nilai-nilai yang digunakan bersama sebagai landasan filosofis, dasar-dasar atau petunjuk atau norma dasar.¹³

Asas hukum pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, sehingga belum bisa langsung dipraktikkan pada ranah empiris. Untuk dapat dikonkretkan dalam alam nyata (dunia masyarakat), maka asas hukum diterjemahkan ke dalam norma yang dikenal dengan nama peraturan hukum untuk dapatnya menjadi fondasi bagi keberadaan norma yang sudah menjadi peraturan hukum tersebut.¹⁴

Asas *Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukumnya sehingga harus mengadili dengan benar terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Secara historis, Asas *Ius Curia Novit*

¹²Ibid. 8.

¹³Yuristyan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016), 28.

¹⁴Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Cetakan ke-5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 181.

yang dikenal dalam Sistem Hukum Civil Law, berasal dari kaum legisme yaitu aliran hukum yang menganggap satu-satunya yang merupakan hukum adalah undang-undang dan tidak ada lagi hukum selain itu. Pada masa itu seluruh hukum yang berlaku telah terkodifikasi secara lengkap dalam suatu kitab undang-undang sehingga mempermudah para hakim untuk mencari hukum-hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, terlebih undang-undang pada waktu itu disuatu negara tidak sebanyak undang-undang pada era sekarang, oleh karena itu para penganut legisme meyakini bahwa undang-undang telah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan di zamannya. Berkaca pada masa tersebut maka menjadi benarlah pandangan positivisme Kelsen yang menyatakan bahwa tidak mungkin adanya kekosongan hukum, dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan individu terhadap suatu perbuatan tertentu maka ia bebas secara hukum, sepanjang negara tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya.¹⁵

Dalam konteks putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Garut terhadap terdakwa pembakar bendera bertuliskan kalimat tauhid jika mengacu kepada kredibilitas hakim dengan nilai-nilai independensi dan imparialitas yang didasarkan kepada integritas, maka putusan tersebut harus mendapatkan apresiatif karena telah memberikan kepastian hukum, yakni berupa putusan pidana kurungan sepuluh hari terhadap terdakwa. Oleh sebab itu, kredibilitas Majelis Hakim PN Garut patut kita apresiasi karena telah berani memutus berdasarkan kepastian hukum (asas legalitas) berupa pasal 174 KUHP dan juga berani memutus berdasarkan

¹⁵Yuristyan Pambudi Wicaksana, Ibid. 30-31.

implementasi asas *Ius Curia Novit*, yakni Hakim tidak boleh menolak perkara untuk diputus karena dianggap tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, putusan tersebut mencerminkan Majelis Hakim PN Garut bisa meramu dua “maskot” hukum, yakni “kepastian” dan “keadilan” agar masyarakat yang menuntut agar pelanggaran tersebut diadili untuk menghindari konflik atau pertentangan yang lebih besar.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam setiap memutus perkara haruslah berdasar fakta-fakta hukum, hukum yang mengatur (dalam bentuk undang-undang) dan keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka diperlukan kecakapan hakim dalam memahami hukum dalam dunia empiris (*law in action*) maupun secara normatif (*law in book*) disertai juga dengan integritas hakim yang bagus agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan hukum yang baik dan bermuara terhadap lahirnya keadilan dalam masyarakat. Sehingga, disamping asas legalitas dan asa keadilan dan kemanfaatan, maka asas *ius curia novit* benar-benar menjadi landasan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara dengan arif dan bijaksana.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut Jawa Barat terhadap terdakwa kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid secara normatif sudah benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum, pemeriksaan saksi, dan vonis yang wajar berdasarkan pasal 174 KUHP. Disamping itu juga, majelis hakim sudah memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan matang agar tidak terjadi konflik di kemudian hari akibat putusan hakim

yang tidak baik dan tidak berdasar. oleh sebab itu, asas *Ius Curia Novit* benar-benar dipraktikkan oleh Majelis Hakim PN Garut dan patut rasanya kita apresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A.Z & Hamzah, Andi. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Pradjonggo, Sridjaja, Tjandra. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Cetakan ke-3). Surabaya: Indonesia Lawyer Club.
- Erwin, Muhammad. 2016. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukumdan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*,(Cetakanke-5). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Suparman. 2015. *Putusan Hakim Menggambarkan Kehormatannya* (Sebuah Pengantar Buku “Korelasi Putusan Hakim dan DugaanPelanggaran KEPPH” (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia).
- Wicaksana, Pambudi, Y. *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka*.Tesis : Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

- Setyanegara, E. 2013. Kebebasan Hakim `Memutus Perkara Dalam KonteksPancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*,44 (4): 464.
- Mubarok, N. 2014. Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis HakimAgama dalam Menerapkan Hukum.*al-Qanun*, 17 (2): 371.

Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Islam. (diakses 17 Juni 2020).
- <https://voiceofmuslimahbekasi.wordpress.com/2017/04/25/fungsi-al-liwa-dan-ar-roya-dalam-sejarah-islam/>. (diakses 17 Juni 2020).
- <https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/18/10/23/ph16ov282-mengenal-arrayah-bendera-tauhid-yang-dibakar-di-garut>.